



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa perlu diadakan aturan-aturan untuk menyelenggarakan Undang-undang No. 7 tahun 1953;
- Mengingat : Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara dan pasal 135 Undang-undang No. 7 tahun 1953;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Undang-undang Pemilihan Umum.

BAGIAN I  
TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.

BAB I  
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. Undang-undang ialah Undang-undang Pemilihan Umum;
- b. Pendaftar ialah anggota Panitia Pendaftaran Pemilih yang dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang Pemilihan Umum;
- c. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih yang memakai nama;
- d. asrama ialah perumahan tempat tinggal anggota-anggota Angkatan Perang/Polisi, yang tata-tertibnya diatur dan dipertanggung jawabkan kepada seorang Komandan; dalam pengertian asrama termasuk kapal perang Republik Indonesia;
- e. kesatuan ialah:
  1. bagi Angkatan Perang: Batalyon atau Kesatuan yang sederajat dengan itu dan Kompi atau Kesatuan yang sederajat dengan itu yang terpisah;

2. bagi Polisi:
  1. Kompi Mobiele Brigade Polisi dan
  2. Kepolisian Wilayah atau yang sederajat dengan itu.

#### Pasal 2

Apabila suatu tanggal yang disebut dalam Peraturan Pemerintah ini jatuh pada hari libur, maka tanggal itu diundurkan sampai tanggal hari kerja berikutnya. Yang dimaksud dengan hari libur ialah hari kantor Pemerintah di Daerah yang bersangkutan ditutup.

#### Pasal 3

Pemerintah dapat merubah tanggal-tanggal yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini, apabila suatu atau beberapa tindakan-tindakan dalam pemilihan diduga tidak dapat dijalankan pada waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah ini. Perubahan-perubahan ini hanya berlaku untuk satu pemilihan.

#### Pasal 4

Panitia Pemilihan Indonesia memberi petunjuk-petunjuk seperlunya kepada penyelenggara-penyelenggara pemilihan, supaya penyelenggaraan pemilihan dapat berjalan dengan baik dalam waktu yang ditentukan.

#### Pasal 5

Segala surat menyurat dan tulisan dilakukan dengan huruf Latin.

## BAB II TENTANG DAFTAR PEMILIH. 1. TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH.

#### Pasal 6

- (1) Pada waktu yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih pendaftar mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mencatat dari penghuni rumah-rumah itu nama-nama pemilih serta keterangan-keterangan lain yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang.
- (2) Keterangan-keterangan termaksud dalam ayat (1) didapatnya dari yang bersangkutan sendiri.  
Seorang pemilih yang tidak dijumpai di rumahnya oleh pendaftar, dapat mendaftarkan diri pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (3) Dengan menyimpang dari ketentuan dalam ayat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat

menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelancaran pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten atas kuasa Panitia Pemilihan mengawasi supaya Panitia Pemungutan Suara melakukan kekuasaannya ini sebagai satu pengecualian.

#### Pasal 7

- (1) Selain dari bahan-bahan tersebut dalam pasal 6 pendaftaran mencatat juga jumlah jiwa penduduk warganegara dari tiap-tiap keluarga. Jumlah ini diperoleh dari kepala keluarga, atau, jika tidak dapat diperoleh dari kepala keluarga, dari salah seorang anggota keluarga itu.
- (2) Jika ada keragu-raguan, pendaftar meminta bantuan penduduk desa yang dianggap mengetahuinya; dalam keragu-raguan ini Panitia Pendaftaran Pemilih menentukan terakhir.

#### Pasal 8

Permulaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk daerah-pemilihan masing-masing dengan mengingat bahwa pada tanggal 1 April pendaftaran pemilih harus sudah selesai.

#### Pasal 9

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih memimpin pendaftaran pemilih dan mengusahakan supaya tugas Panitia Pendaftaran Pemilih dikerjakan dengan baik dan dalam waktu yang ditentukan.

## 2. TENTANG DAFTAR PEMILIH SEMENTARA.

#### Pasal 10

- (1) Panitia Pendaftaran Pemilih selambat-lambatnya pada tanggal 15 April harus sudah menyusun daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun menurut bentuk seperti ditetapkan dalam lampiran model A.
- (3) Seorang pemilih didaftarkan dengan nama selengkapnya yang disusun menurut abjad. Cara menulis nama pemilih adalah sebagai berikut:
  - a. nama keluarga, marga, suku, gelar dan sebagainya yang dirangkaikan dengan nama pemilih, ditulis dahulu, demi-kian juga apabila seorang pemilih mempunyai nama dewasa dan nama kecil, maka nama dewasa itu ditulis lebih dahulu; nama panggilan, jika ada, ditulis paling belakang;
  - b. wanita yang bersuami, atau janda yang masih memakai nama almarhum suaminya, nama suaminya ditulis lebih dahulu dan nama wanita janda itu sendiri ditulis di belakang nama suami tadi.

## Pasal 11

- (1) Sehelai daftar pemilih sementara termaksud dalam pasal 10 mulai tanggal 16 April oleh Panitia Pendaftaran Pemilih diumumkan dalam Kantor Kepala Desa atau ruangan lain yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Dalam waktu sampai tanggal 17 Mei penduduk dapat memajukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih usul-usul perubahan terhadap isi daftar pemilih sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Pendaftaran Pemilih.  
Panitia Pendaftaran Pemilih segera memberikan keputusan atas usul-usul perubahan itu. Berhubung dengan keputusan itu daftar pemilih sementara diperbaiki seperlunya.
- (3) Perbaikan daftar pemilih sementara tersebut dalam ayat (2) oleh ketua Panitia Pendaftaran Pemilih berangsur-angsur diteruskan kepada Panitia Pemungutan Suara, supaya perbaikan-perbaikan itu diadakan juga pada daftar pemilih sementara yang sudah dikirimkan kepadanya.

Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih bertindak sedemikian juga terhadap pengaduan-pengaduan yang dimintakan keputusan dari Panitia Pemungutan Suara.

## 3. TENTANG DAFTAR PEMILIH.

### Pasal 12

- (1) Daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki sebagaimana termaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggap sebagai daftar pemilih.
- (2) Panitia Pemungutan Suara segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan tersebut dalam pasal 11 ayat (3). Selambat-lambatnya tanggal 1 Juni Panitia Pemungutan Suara sudah mengesahkan daftar pemilih dengan mengingat keputusan atas pengaduan-pengaduan tadi.
- (3) Segera sesudah itu Ketua Panitia Pemungutan Suara mengi-rimkan sehelai turunan daftar pemilih yang sudah disahkan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan.  
Sehelai daftar pemilih itu disimpan di kantor Panitia Pemungutan Suara.

## 4. TENTANG DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN.

### Pasal 13

- (1) Mulai tanggal 1 Juni hingga 7 Juni diberikan kesempatan kepada diri data suatu daftar pemilih tambahan.
- (2) Selambat-lambatnya tanggal 15 Juni Panitia Pendaftaran Pemilih sudah menyusun daftar pemilih tambahan menurut bentuk dan cara seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dan (3).

Selekas mungkin sehelai daftar pemilih tambahan itu oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dikirimkan kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

#### Pasal 14

Ketua Panitia Pemungutan Suara segera mengirimkan sehelai turunan daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemungutan Suara kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih dari desa yang bersangkutan, untuk dibubuhkan pada daftar pemilih dari desa itu.

### 5. TENTANG PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH.

#### Pasal 15

- (1) Sampai 30 hari sebelum pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara memelihara daftar pemilih/daftar pemilih tambahan, yang sudah disahkan, dengan mengadakan perubahan yang diperlukan, berhubungan dengan kepindahan tempat tinggal atau meninggalnya seorang pemilih yang telah terdaftar. Perubahan itu diadakan atas keterangan Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan atau, apabila Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dibubarkan, dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Seorang yang dicalonkan, sedang namanya belum tercatat dalam daftar pemilih atau dalam daftar pemilih tambahan, harus mendaftarkan diri untuk dicatat dalam daftar pemilih tambahan, sehingga hari penutupan pencalonan.
- (3) Segala perubahan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan tersebut dalam ayat (1) dan (2) diberitahukan kepada Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih/Kepala Desa untuk dimuat juga dalam daftar yang bersangkutan.

#### Pasal 16

- (1) Setelah Panitia Pemungutan Suara dibubarkan, daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan termaksud dalam pasal 13, di-simpan dan dipelihara oleh Camat.
- (2) Sesudah Panitia Pendaftaran Pemilih dibubarkan, turunan daftar pemilih/daftar pemilih tambahan diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk dipelihara seperlunya.
- (3) Dalam daerah-daerah yang dalam menjalankan Undang-undang dibentuk sebagai kecamatan/desa berdasarkan pasal 130 Undang-undang, penyimpanan dan pemeliharaan (turunan) daftar pemilih serta daftar pemilih tambahan diatur oleh Kepala Daerah, yang wilayahnya melingkungi daerah yang dibentuk sebagai Kecamatan/Desa itu.

### 6. TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS.

#### I. Mengenai Angkatan Perang dan Polisi.

#### Pasal 17

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16 berlaku seluruhnya terhadap pendaftaran anggota Angkatan Perang dan Polisi dengan pengecualian di bawah ini:

- (1) bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang bertempat tinggal dalam asrama, keterangan-keterangan yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dan keterangan-keterangan tentang jumlah jiwa dari keluarganya masing-masing, yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, boleh ditetapkan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih dari daftar administrasi ketentaraan/kepolisian;